

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pernikahan adalah suatu hal yang sacral dimana di dalam nya ada jalinan kasih sayang yang tertanam dalam diri masing-masing suami dan istri. Ada rasa percaya dan memiliki satu sama lainnya. Akan tetapi pada zaman sekarang niat pernikahan tampaknya sudah ada di luar jalur dari tujuan pernikahan itu sendiri. Karena faktor pergaulan bebas dan kurangnya pemberian Pendidikan seks sejak remaja membuat para remaja kita terlewat batas dalam menjalani pergaulan dengan lain jenis. Laki -laki dan perempuan sudah tidak ada batasan mahrom nya dan tidak ada rasa malu yang tertanam dalam diri mereka masing-masing. Pergaulan yang dianggap kekinian memicu para pelajar tidak membatasi dirinya dalam pergaulan terhadap lawan jenis, ke tidak nyamanan terhadap orang tua dan keluarga membuat mereka mencari kenyamanan sendiri di tempat yang salah.

Seperti halnya beberapa bulan yang lalu masyarakat Ponorogo digegerkan dengan viralnya kasus ratusan anak atau siswi yang berbondong-bondong meminta dispensasi perkawinan karena hamil sebelum menikah . Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag), terdapat 50.673 dispensasi perkawinan yang diputus pada 2022. Jumlah tersebut lebih rendah 17,54% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 61.449 kasus. Melihat trennya, dispensasi perkawinan di Indonesia melonjak drastis pada 2020, seiring munculnya pandemi Covid-19. ¹

¹ 15 Ribu Anak Ajukan Dispensasi Nikah di Jatim, 80 Persen Hamil - <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230117151325-20-901499/15-ribu-anak-ajukan-dispensasi-nikah-di-jatim-80-persen-hamil/diakses> pada tgl 2 maret 2023 pukul 21.30 WIB

Selain itu, berdasarkan hasil informasi dari Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri. Menurutnya, "Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar memiliki angka yang cukup tinggi terkait pernikahan usia dini, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pemangku kepentingan". Dari total 191 sebanyak 7 orang anak masih berusia di bawah 15 tahun. Sisanya, yakni 184 anak ada di rentang usia 15-19 tahun. Anak yang mengajukan dispensasi nikah, juga rata-rata alasannya sudah hamil bahkan melahirkan. Selain itu faktor lain yang juga menjadi penyebab anak menikah dini yakni, budaya, ekonomi, peningkatan penggunaan internet dan media sosial, serta pendidikan yang masih terbatas. Oleh karena itu menurut beliau, pernikahan anak di bawah umur ini harus dicegah sejak dini. Salah satunya melalui peran aktif orang tua dalam hal pendampingan terhadap anak-anaknya tentang perkawinan.²

Berhubungan dengan akibat yang sangat penting dari perkawinan inilah suatu negara dan bangsa seperti Indonesia mutlak adanya Undang- Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pasangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini adanya hukum perkawinan yang secara otentik diatur di dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat dengan Undang-

² <https://dataindonesia.id/varia/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022/diakses> pada tgl 3 maret 2023 pukul 21.30 WIB

Undang Perkawinan. Di dalam Undang-Undang Perkawinan ini juga sudah mengandung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agama dan kepercayaan serta asas-asas mengenai perkawinan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.³

Mengingat betapa besarnya tanggung jawab rumah tangga, maka calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya, baik itu fisik maupun psikis. Kesiapan seorang perempuan untuk hamil dan melahirkan atau mempunyai anak ditentukan oleh kesiapan dalam 3 hal, yaitu; kesiapan fisik, kesiapan mental/emosi/psikologis, dan kesiapan ekonomi. Secara umum seorang perempuan dikatakan siap secara fisik jika telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya (ketika tubuh berhenti tumbuh) yaitu sekitar umur 20 tahun, sehingga usia 20 tahun bisa dijadikan pedoman kesiapan fisik.

Dampak resiko kesehatan yang harus dihadapi perempuan pada pernikahan usia kurang dari 20 tahun antara lain : kesulitan saat melahirkan, sakit/cacat/kematian pada bayi/ibu, aborsi, anemia ibu hamil yang menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, prematur, kekerasan seksual, masa reproduksi yang belum matang dapat menyebabkan kontraksi uterus lemah, kesempatan melakukan seks semakin panjang sehingga berisiko terjadinya kangker servik, selain itu juga dapat menimbulkan masalah peningkatan angka perceraian dan berdampak juga pada sosial ekonomi.

³ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Gema Insani, 2006), 119

Karena tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga bahagia kekal dan sejahtera. Dalam mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perkawinan bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapat keturunan yang baik dan sehat. Kedewasaan dan tanggungjawab serta kematangan fisik dan mental sangat diperlukan dalam menjalani perkawinan.

Hal ini seperti yang termaktub dalam Al Qur'an surah Ar Rum:21, bahwa Tujuan dari perkawinan adalah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.⁴

Jadi berdasarkan Ayat Al Qur'an di atas tentang tujuan perkawinan, maka dalam Undang-Undang Perkawinan memiliki aturan mengenai masalah umur yang harus ditaati oleh semua warga negara. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini sejalan dengan Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan batasan umur yang berbunyi "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang

⁴ Depag RI, Al-Qur'an dan Terj. (Surabaya: CV. Jaya Sakti, 2009), 644

ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun“.Adanya Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut masyarakat diharapkan dapat melakukan perkawinan sesuai dengan kedua bunyi Pasal tersebut.⁵

Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas umur dengan pertimbangan dari segi kesehatan. Hal tersebut terdapat pada penjelasan Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya bahwa “untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan- keturunan, perlu ditetapkan batas- batas umur untuk perkawinan”. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa batas umur yang ditetapkan untuk menjaga kesehatan suami-istri dan keturunan-keturunannya , terlihat lebih jelas bahwa kesehatan adalah faktor utama batas umur itu ditentukan.

Faktor umur dalam hubungannya dengan perkawinan tidaklah cukup dikaitkan dengan segi fisiologis semata-mata, tetapi juga perlu dikaitkan dengan segi psikologis dan segi sosial, karena dalam perkawinan perlu hal-hal tersebut tidak dapat ditinggalkan, tetapi ikut berperan. Dalam Undang- Undang Perkawinan dengan tegas dinyatakan bahwa dalam perkawinan pria harus sudah berumur 19 tahun, sedangkan wanita sudah harus berumur 16 tahun, kurang dari itu harus mengajukan permohonan dispensasi.⁶

Dalam perkembangan kehidupan manusia seperti sekarang lunturnya nilai-nilai akhlak dengan ditunjukkannya pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja

⁵ Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 5

⁶ Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 34.

yang menuju pada perbuatan zina, seperti terjadinya hamil diluar nikah. Jika sudah terjadi hamil diluar nikah banyak remaja yang kebingungan mencari jalan keluarnya. Para orang tua mencari solusi agar menutupi aib tersebut dengan cara menikahkan anaknya meskipun anaknya belum cukup umur, dan Undang-Undang Perkawinan sendiri memberikan peluang untuk melakukan perkawinan dibawah umur yaitu tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang bunyinya “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan ini memberikan kesempatan bagi warga negara yang dibawah umur yang akan melakukan perkawinan. Permohonan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur dapat diajukan oleh orang tua atau wali dari pasangan yang akan melakukan perkawinan dan sebelum mengajukan ijin ke Pengadilan Agama harus mendapatkan izin dari orang tua atau wali masing-masing untuk melangsungkan perkawinan. Izin dari orang tua atau wali bertujuan bukan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya memberikan gambaran kehidupan selanjutnya setelah melangsungkan perkawinan itu tidaklah mudah seperti yang dibayangkan oleh anak yang belum dewasa. Pengajuan ijin dispensasi hanya boleh dilakukan oleh orang tua atau wali mempelai pria ataupun wanita yang usianya dibawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan.⁷

⁷ Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*. (Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2. Tashun 2016), 55.

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga negara di bidang penegakan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam telah memiliki peran untuk itu sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama), hal ini nampak dalam kompetensi absolut yang dimiliki pengadilan agama sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 berikut penjelasan ayat (2) butir 20, yaitu berwenang memberikan penetapan asal usul anak, yang mana dengan penetapan tersebut asal usul nasab/keturunan seorang anak menjadi pasti dan konsekuensi hukumnya pun menjadi jelas.⁸

Dengan demikian, produk pengadilan dari sebuah perkara permohonan adalah berupa penetapan. Terhadap permohonan dispensasi nikah ini, pengadilan menetapkan beberapa kemungkinan yaitu mengabulkan permohonan, menolak permohonan atau menyatakan tidak dapat diterima. Adanya perbedaan ketentuan inilah yang menjadi pangkal diskusi mengenai dispensasi kawin diluar nikah di kalangan ahli hukum Islam Indonesia. Formulasi pasal tentang dispensasi kawin di luar nikah akan membawa implikasi ganda yang lebih cenderung berat sebelah dan lebih besar dampak negatifnya.

Hal ini seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Cimahi sendiri, perkawinan anak bawah umur masih terjadi dan dilakukan oleh sebagian masyarakat. Hal ini

⁸ Mukhlis., Y. L., *Penetapan Asal Usul Anak; Sebuah Alternatif dalam Perlindungan Anak*, www.pa-tanggamus.go.id (diakses tanggal 6Maret 2023).

dapat dibuktikan dengan adanya daftar perkara yang masuk di Pengadilan Agama Cimahi bahwa sebagian masyarakat di Cimahi masih ada yang mengajukan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi. Jumlah permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Cimahi ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, sesuai dengan tabel berikut;

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Cimahi Klas 1A Tahun 2021 & 2022

No	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Keterangan
1	Data Perkara disensasi Tahun 2021	3	38	41	Umur < dari 21 tahun
2	Data Perkara disensasi Tahun 2022	2	32	34	Umur < dari 21 tahun

Sumber: Tata Usaha Pengadilan Agama Cimahi 2023

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Cimahi yang terletak di Jalan Kolonel Masturi No. 180 Kota Cimahi. Lokasi ini dipilih karena dasar pertimbangannya bahwa Pengadilan Agama Cimahi Klas 1A merupakan tempat penyelesaian dari perkara dispensasi kawin yang dijadikan objek dari penelitian ini. Bahwa disana tertera pada tahun 2021 data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cimahi Klas 1A Tahun 2021 mencapai 41 kasus anak yang kawin di bawah usia 21 tahun. Sedangkan di Tahun 2022 berjumlah 34 kasus.⁹

Dari 41 kasus di tahun 2021 dan di tahun 2022 sebanyak 34 penetapan sebagaimana data di atas, ada 7 (tujuh) putusan disparitas antara satu putusan dengan putusan lainnya terhadap pokok perkara yang sama yaitu Permohonan

⁹ Data perkara Dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cimahi 2021-2022.

Dispensasi Kawin anak yang hamil di luar nikah masing-masing diputus dengan amar yang berbeda-beda.

Adapun data terbaru di tahun 2023 terhitung dari bulan januari sampe maret ada 4 kasus dispensasi kawin yang sudah terdatar dan sudah ada putusan di Pengadilan tinggi Agama Cimahi. Keempat kasus penetapan disparitas kawin tersebut dikelompokkan kedalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

Tabel 1.1 Data Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Cimahi Klas 1A Tahun2023

No.	Nomor Perkara	Putusan Pengadilan Agama Cimahi	Keterangan
1.	3/Pdt.P/2023/PA.Cmi	Dikabulkan/Diterima	Dispensasi Kawin
2.	19/Pdt.P/2023/PA.Cmi	Gugur	Dispensasi Kawin
3.	34/Pdt.P/2023/PA.Cmi	Dikabulkan/Diterima	Dispensasi Kawin
4.	865/Pdt.P/2018/PA.Cmi	Di tolak	Dispensasi Kawin

Sumber: Tata Usaha Pengadilan Agama Cimahi 2023

Dari keempat disparitas putusan hakim di pengadilan agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Cimahi mengenai putusan tentang penetapan disparitas kawin anak yang hamil di luar nikah menarik untuk diteliti lebih detil lagi, maka perlu analisis yang mendalam terhadap keempat penetapan tersebut, untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukumnya sehingga melahirkan penetapan yang berbeda meskipun pokok perkaranya sama.

Perhatian dititik beratkan pada disparitas yang mungkin terjadi di antara putusan-putusan objek penelitian, baik antar-putusan yang bersifat vertikal

(misalnya putusan pengadilan tingkat pertama dengan tingkat banding) atau antar-putusan yang bersifat horisontal (putusan-putusan pengadilan pada tingkat yang sama).

Kajian disparitas tersebut terutama terkait dengan pemaknaan hakim terhadap unsur-unsur dari setiap dasar hukum yang digunakan dalam kasus-kasus yang bersangkutan. Pemaknaan disparitas tersebut boleh jadi hanya sekadar mengkonfirmasi ketentuan tekstual dari bunyi pasal undang-undang atau perjanjian, tetapi dapat pula memunculkan sebuah penemuan hukum baru yang justru menerobos kebekuan tekstual. Selain itu disparitas dalam penjatuhan sanksi menjadi penting untuk juga dilacak, dimana dalam dua atau lebih perkara dengan kondisi yang telah *Apple to Apple* (sama persis) masih terjadi perbedaan penjatuhan sanksi.

Oleh karena itu dengan mengetahui letak disparitas yang terjadi pada Putusan Hakim, maka koreksi serta proses perbaikan terhadap kualitas putusan sekaligus dunia peradilan harus terus berlanjut dan tidak boleh berhenti. Karena perubahan hukum (*tagoyyur al ahkam*) itu terjadi karena perubahan tempat, waktu dan sosial.

Disparitas dalam penetapan ini merupakan implikasi dari putusan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 10 dan pasal 12 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin . Oleh karenanya, perlu peran Mahkamah Agung dalam memberikan aturan agar tercipta kesatuan hukum demi kepastian hukum dan perlindungan anak.

Ketentuan mengenai Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perma

No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Setelah terbit putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini, Majelis Ulama Indonesia merespons dengan menerbitkan fatwa Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya tertanggal 10 Maret 2012. Dalam fatwa tersebut, MUI menyatakan bahwa Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman *ta'zir* lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi kebutuhan anak tersebut dan memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah.¹⁰ Terlepas dari bagaimanapun bentuk kewarisan anak biologis, Bahruddin Muhammad menegaskan bahwa pemenuhan hak warisnya akan sangat bermanfaat bagi perlindungan hak-hak perdata anak terutama dalam menjamin keselamatan jiwa anak, menjamin keberlangsungan generasi manusia dan kemaslahatan umum (para pihak, termasuk mencegah kerawanan dalam sistem nasab).¹¹

Keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang status anak luar nikah, yang pada akhirnya menuai pro dan kontra di kalangan praktisi hukum, akademisi, tokoh agama dan masyarakat pada umumnya, baik mengenai isi putusannya yang dianggap melegalkan zina dan hubungan sek bebas, serta kerancuan dan multi tafsir tentang yang dimaksud dengan anak luar nikah, termasuk persoalan kekuatan

¹⁰ Ma'ruf Amin, Kata Pengantar dalam M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), vi-vii. Menurut keyakinan para ulama di MUI, putusan MK tersebut muncul karena adanya kesalahan berpikir; ingin mendatangkan kemaslahatan, tetapi menabrak ketentuan syariah (*dzikru al-manfaah wa yuradu bihi al-bathil*). Bagi MUI, masalah yang ingin dicapai MK melalui putusannya tersebut merupakan *masalah mauhumah* (masalah yang masih asumtif) karena menabrak *nash*.

¹¹ Baharuddin Muhammad, *Hak Waris Anak di Luar Perkawinan, Stud Hasil Putusan MK No 46/PUUVIII/2010*. (Semarang: Fatawa Publishing, 2014), 79

hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menjadi persoalan yang cukup kompleks.

Oleh karena itu adanya disparitas kawin pengadilan agama di wilayah Pengadilan Agama Cimahi, dalam penetapannya banyak memunculkan polemik. Hal ini tentunya memerlukan penanganan secara serius supaya adanya ketetapan yang pasti dan adil, Sehingga berimplikasi terhadap produk hukum itu sendiri. Jangan sampai adanya perbedaan putusan dengan kasus yang sama menyebabkan kurang kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengadilan. Dan jangan pula mudahnya hakim menerima dan menetapkan dispensasi kawin anak yang lahir diluar nikah menjadi tombulnya banyaknya perzinahan, karena dengan mudahnya untuk mengabulkan pernikahan. maka hal ini sangat penting untuk menjadi perhatian dan pemerhati praktisi hukum, akademisi dan masyarakat Muslim Indonesia pada umumnya.

Dengan demikian Permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur di Cimahi Bandung tergantung dari hakim yang akan mengabulkan atau menolak dispensasi nikah tersebut karena pengabulan permohonan dispensasi perkawinan oleh hakim dilihat dari alasan mengajukan dispensasi perkawinan dan dasar pertimbangan hakim sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan lain yang membatasi usia perkawinan. Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan mempunyai beberapa pertimbangan karena disatu sisi hakim sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum demi keadilan, disisi yang lain hakim mau tidak mau harus mengabulkan permohonan tersebut karena sudah terlanjur hamil.

Berdasarkan pada uraian di atas penulis harapkan hasil penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang disampaikan di atas dan mampu membuahkan solusinya. Untuk itulah penelitian ini penting untuk diangkat menjadi sebuah tulisan Tesis dengan mengambil judul **“Disparitas Putusan Pengadilan Agama Cimahi Tentang Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil Di Luar Nikah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan disparitas putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang dispensasi di bawah umur akibat hamil di luar nikah, maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Legal Reasoning hakim dalam Disparitas putusan Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah dari segi psikologi?
2. Bagaimana Metode hakim dalam putusan Dispensasi Nikah sehingga menyebabkan Disparitas putus?
3. Bagaimana akibat hukum putusan yang menolak Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Legal Reasoning hakim dalam Disparitas putusan Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah dari segi psikologi
2. Untuk Menganalisis Metode hakim dalam putusan Dispensasi Nikah sehingga menyebabkan Disparitas putus
3. Untuk Menganalisis akibat hukum putusan yang menolak Dispensasi Nikah akibat hamil di luar nikah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara Teoretis maupun praktis:

a. Secara Teoretis:

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kepustakaan pendidikan, dan membantu bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan keilmuan, melalui penelitian yang lebih jauh mengenai disparitas putusan pengadilan agama kota cimahi tentang dispensasi di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

b. Secara praktis:

1. Untuk Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan bagi hakim pada penetapan Pengadilan Agama dalam hal dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur karena hamil di luar nikah..

2. Untuk Masyarakat

Menambah ilmu pengetahuan bagi masyarakat agar dapat memahami mengenai disparitas putusan pengadilan agama kota cimahi tentang dispensasi di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

3. Untuk Peneliti

Sebagai sarana dalam mengembangkan pemikiran bagi peneliti dalam hal disparitas putusan pengadilan agama kota cimahi tentang dispensasi di bawah umur akibat hamil di luar nikah.

4. Untuk Peneliti selanjutnya

Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para peneliti yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya, sepanjang berhubungan dengan masalah pokok pada penelitian ini dari sisi yang lainnya.

C. Kerangka Berfikir

Tujuan utama perkawinan dalam Islam bukanlah tercapainya hubungan biologis dan kepuasan seksual semata-mata antar lelaki dan perempuan, seperti halnya hewan dengan binatang dan orang yang bisa melakukan perzinahan, melainkan untuk membangun suatu kehidupan (berumah tangga) yang penuh rasa kasih sayang, tanggung jawab, toleransi, solidaritas dan kesempurnaan akhlak yang semuanya akan membawa seseorang pada keimanan ketakwaan yang sempurna.¹² Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah al- Zuhaili bahwa perkawinan merupakan akad yan telah ditetapkan oleh syar“i agar seseorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan “*istimta*” dengan seorang wanita atau sebaliknya.

¹² Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW: Poligami dalam Islam VS Monogami Barat*, (Jakarta: CV Ilmu Jaya, 2003), 7.

Kemaslahan utama yang paling di lindungi dalam syariat Islam adalah adanya keberlangsungan suatu generasi manusia dan untuk mencegah terjadinya kepunahan dengan upaya-upaya yang mengacu pada kebaikan di dunia dan akherat. Hal yang paling penting dalam pernikahan adalah lahirnya generasi penerus yang diharapkan dapat berkontribusi lebih baik. Adanya keturunan menjadi penting oleh karena itu Adanya *Hifdzul Nasl* menjadi salah satu Tujuan dengan menjaga Keturunan dalam pernikahan.

Keadilan merupakan salahsatu tujuan hukum yang banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Putusan hakim sedapat mungkin mencakup keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sekalipun demikian, jika tidak dapat dipenuhi ketiganya, maka aspek keadilan hukum merupakan yang paling utama.¹³

Keadilan merupakan cita-cita agung yang menjadi ekspektasi semua umat manusia. Namun, keadilan bukanlah sebuah term yang terhenti sebatas harapan, keadilan harus dirasa dan dinikmati oleh setiap umat manusia dengan tanpa pandang bulu.¹⁴

Al-Asfahani menyatakan bahwa kata adil berarti memberi pembagian yang sama. Sementara itu, pakar lain mendefinisikannya dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ada juga yang menyatakan bahwa adil adalah memberikan hak kepada pemiliknya melalui jalan yang terdekat. Hal ini sejalan

¹³ Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 13.

¹⁴ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Antarmadzhab-Madzhab Barat dan Islam* (Bandung: SAHIFA-STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, 2015), 313.

dengan pendapat al-Marâghi yang memberikan makna kata adil dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya secara efektif.¹⁵

Dalam al-Quran, kata adil memiliki aspek dan obyek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna adil. Menurut M. Quraish Shihab, sebagaimana dikutip oleh Djuhaya S. Pradja, setidaknya ada empat makna keadilan:¹⁶

Pertama, adil dalam arti sama. Pengertian ini paling banyak terdapat di dalam al-Quran, kata adil dengan pengertian sama (persamaan) pada ayat-ayat tersebut yang dimaksud adalah persamaan dalam hak. Salahsatu ayat di dalam Surat al-Nisâ (4): 58, berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁷

Kedua, adil dalam arti seimbang. Pengertian ini ditemukan dalam Surat al-Infithâr (82):7.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۗ

“Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.”¹⁸

Ketiga, adil dalam arti perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak tersebut kepada setiap pemiliknya, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau memberikan pihak lain haknya melalui jalan terdekat. Lawan katanya adalah

¹⁵ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, 314.

¹⁶ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, 314-316.

¹⁷ Al-Mu'Asrir, *al-Qur'an Tajwid Warna* (Bandung : Khazanah Intelektual, 2019), 86

¹⁸ Al-Mu'Asrir, *al-Qur'an Tajwid Warna*, 230

kezaliman, yakni pelanggaran terhadap hak pihak lain. Pengertian ini terdapat dalam Surat al-An'âm (6): 152.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا تَكْلَفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”¹⁹

Keempat, adil dalam arti dinisbatkan kepada Allah. Keadilan Allah pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah tidak tertahan untuk diraih sepanjang makhluk itu dapat meraihnya. Pengertian ini sebagaimana tergambar dalam Surat Ali ‘Imrân (3):18.

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ ١٨

“Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²⁰

Selain pengertian keadilan perspektif hukum Islam, di bawah ini juga akan dipaparkan pengertian teori keadilan perspektif para filosof Barat, sebagai berikut:²¹

Pertama, teori keadilan Jhon Stuart Mill. Dalam pandangan Stuart yang hakikatnya banyak dipengaruhi oleh madzhab utilitarianisme, keadilan dan

¹⁹ Al-Mu'Asrir, al-Qur'an Tajwid Warna, 160

²⁰ Al-Mu'Asrir, al-Qur'an Tajwid Warna, 50

²¹ Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzah Barat dan Islam*, 316-319.

kemanfaatan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan. Oleh karena itu, keadilan yang terdistribusi harus dapat dirasa manfaatnya secara umum. Jika keadilan tidak melahirkan kemanfaatan, maka yang demikian itu bukan keadilan. Keadilan dipicu oleh perasaan sosial yang menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Dari sini muncul konsep kebebasan dan keadilan. Prinsipnya, keadilan akan diawali dengan pengakuan atas eksistensi hak-hak orang lain dan keadilan juga tidak terpisahkan dengan unsur kebebasan manusia. Pengakuan atas eksistensi hak-hak manusia merupakan bentuk sikap keadilan distributif. Pada setiap individu manusia, maka melekat padanya hak-hak. Dan apresiasi terhadap hak-hak tersebut merupakan bentuk keadilan yang mendatangkan kebahagiaan dan kebermanfaatan pada setiap individu manusia.

Kedua, teori keadilan Jhon Rowls. Teori ini merupakan pengembangan dari teori keadilan Jhon Stuart Mill. Namun dalam teori ini, Jhons Rowls melakukan koreksi terhadap teori sebelumnya dengan memasukkan unsur kesetaraan (*equality*) yang tidak ditemukan dalam teori sebelumnya.

Unsur kesetaraan masuk dalam teori keadilan agar tidak terjadi upaya diferensiasi strata sosial. Teori ini hendak mengusung keadilan milik semua lapisan masyarakat. Untuk mewujudkan kesetaraan dalam keadilan pada semua lapisan masyarakat, maka diperlukan dua prinsip yang menjadi penyangganya yaitu: 1) *equal liberty principle* (prinsip kebebasan yang sama); dan 2) *inequality principle* (prinsip ketidaksamaan).

Hakim ialah orang yang mengadili suatu perkara di pengadilan dan orang yang bijak²². Dapat dilihat bahwa hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu sistem hukum, karena hakim melakukan fungsi yang pada hakikatnya melengkapikan ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum (*rechtvinding*) yang mengarah kepada penciptaan hukum baru (*creation of new law*). Fungsi menemukan hukum tersebut harus diartikan mengisi kekosongan hukum (*recht vacuum*) dan mencegah tidak ditanganinya suatu perkara dengan alasan hukumnya (tertulis) tidak jelas atau tidak ada.²³

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.²⁴

Disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan, walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain.²⁵ Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh

²² Ahmad Rifai, *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Ikahi, 2006), 52.

²³ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), 99.

²⁴ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 93-94.

²⁵ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU 48/2009") dan penjelasannya

selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁶

putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak. Dalam definisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan.²⁷

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis

²⁶ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁷ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*. (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), 2.

(hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.²⁸

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses pembuatan putusan hakim. Faktor-faktor tersebut menurut Loebby Luqman meliputi:

- (1) *Raw in-put*, yakni faktor yang berhubungan dengan suku, agama, pendidikan informal, dan sebagainya;
- (2) *Instrumental input*, yakni faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan pendidikan formal;
- (3) *Environmental input*, yakni faktor lingkungan, sosial budaya yang berpengaruh dalam kehidupan seorang hakim, seperti lingkungan organisasi dan seterusnya.²⁹

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi putusan seseorang (termasuk hakim) yaitu dinamika diri individu, dinamika para kelompok orang dalam organisasi, dinamika dari para lingkungan organisasi, adanya tekanan dari luar, adanya pengaruh kebiasaan lama, adanya pengaruh sifat pribadi, adanya pengaruh dari kelompok luar, dan adanya pengaruh keadaan masa lalu. Lebih lanjut

²⁸ R. Soeparmono, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), 146.

²⁹ Loebby Luqman, *Delik-delik Politik*, (Jakarta: Ind-Hill CO, 1990), 123

dikatakan bahwa keputusan seseorang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nilai-nilai tersebut seperti:

- (1) nilai politis, yakni nilai politis di mana keputusan dibuat atas dasar kepentingan politik dari partai politik atau kelompok kepentingan tertentu;
- (2) nilai organisasi, yakni nilai organisasi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai yang dianut organisasi, seperti balas jasa dan sanksi yang dapat mempengaruhi anggota organisasi untuk menerima dan melaksanakannya;
- (3) Nilai pribadi, yakni nilai pribadi di mana keputusan dibuat atas dasar nilai-nilai pribadi yang dianut oleh pribadi pembuat keputusan untuk mempertahankan status quo, reputasi, kekayaan, dan sebagainya;
- (4) nilai kebijaksanaan, yakni nilai kebijaksanaan di mana keputusan dibuat atas dasar persepsi pembuat kebijaksanaan terhadap kepentingan publik; (5) nilai ideologi, yakni nilai-nilai seperti nasionalisme yang dapat menjadi landasan pembuatan kebijaksanaan³⁰.

Terdapat pula beberapa hal yang ada dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, yaitu kemampuan berpikir logis, kepribadian, jenis kelamin, usia, dan pengalaman kerja³¹. Menurut Rahardjo, di Indonesia perhatian terhadap faktor manusia (hakim) belum berkembang bahkan dapat dikatakan belum berkembang sama sekali. Faktor manusia di sini adalah latar belakang

³⁰ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), 196-197

³¹ M. Syamsudin, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian Hakim dalam Memutus Perkara di Pengadilan*, (Jurnal Arena Almamater No. 51 Tahun XIV JANUARIMARET, 1999), 10

perorangnya, pendidikannya, serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu membuat suatu putusan.³²

Pada umumnya hakim memiliki perspektif yang berbeda dalam memaknai keadilan dari suatu perkara yang diperiksa di persidangan. Sebagian ada yang berpegang pada perspektif legalpositivisme dengan hanya semata-mata mengacu kepada kualifikasi atau unsur-unsur yang ada dalam rumusan undang-undang, namun ada juga hakim yang mempertimbangkan aspek-aspek lain. Dalam konteks inilah potensi timbulnya disparitas suatu hukuman dalam suatu kasus yang sama.

Disparitas hukuman ini, kerap melahirkan penafsiran atau interpretasi yang beragam dalam kehidupan masyarakat. Pada tataran yang filosofis, putusan disparitas akan melahirkan interpretasi yang beragam juga terhadap makna keadilan³³. Karena seorang Hakim akan memiliki pandangan tersendiri dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang kemudian menjatuhkan putusan. Namun pada umumnya, seorang hakim harus melakukan tahap tindakan di persidangan, yaitu sebagai berikut:³⁴

1) Tahap Mengkonstatir

Pada tahap ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada dan tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian³⁵, dan oleh

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, tanpa tahun), 79.

³³ M.Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif, Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2015), 212.

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta. Liberty, 2003), 92-94.

³⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 250.

karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum.³⁶

2) Tahap Mengkualifikasi

Pada tahap ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu, termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah itu peralihan hak atau perbuatan melawan hukum).³⁷

3) Tahap Mengkonstituir

Pada tahap ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber hukum yang tersedia yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, hukum agama, dan bahkan keyakinan hukum yang dianut oleh masyarakat³⁸. Putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat *juridis*, *filosofis*, dan *sosiologis*, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan

³⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

³⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, ... 55

³⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, ... 57

dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan masyarakat (*sosial justice*)³⁹.

Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya yang membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.⁴⁰

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

³⁹ Mahkamah agung RI, *Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct), Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*, (Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2006), 2.

⁴⁰ Efa Rodiah Nur, *Analisis Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Asusila (Studi Perkara Nomor 111/pid.b/2012/pn.skd dan Nomor 270/pid.b/2012/pn.skd Pada Pengadilan Negeri Sukadana*, Laporan Hasil Penulisan Kompetitif, 74

pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.⁴¹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Tidak pernah bisa menyimpulkan sepenuhnya, apa yang diputuskan oleh hakim sudah sepenuhnya memenuhi tujuan kepastian dan juga pasti adil. Hukum juga tidak bisa diidentikkan dengan keadilan, sebab hukum itu sebagai sarana sedangkan keadilan sebagai tujuan. Penalaran hukum bagi positivisme selalu menitik beratkan pada pencapaian kepastian hukum. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 hakim Indonesia berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum sekaligus wajib menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat.⁴²


⁴¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),. 140

⁴² Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana,2017), 133

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih norma hukumnya tidak jelas atau terjadi kekosongan norma positif. Dengan sikap kemandirian hakim, negara telah memberikan wewenang memeriksa dan mengadili, termasuk wewenang *judicial discretion* demi nilai kemanfaatan dan keadilan. Negara hukum Indonesia meghendaki menegakkan hukum dan keadilan, sehingga kepastian hukum dan keadilan harus menjadi produk putusan hakim.⁴³ Pengadilan yang sehari-harinya bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara dari berbagai kasus yang diajukan dan tidak boleh menolak untuk mengadili perkara tersebut. Dalam kondisi seperti ini, hakim harus menerapkan hukum dan keadilan.

Gambar 1.1

Alur Kerangka Pemikiran Penelitian



⁴³ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*,134

D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian tentang masalah tersebut telah banyak dilakukan peneliti lain. Berdasarkan tinjauan pustaka, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

1. Jurnal Rizkiyah Hasanah, *Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi dalam menetapkan dispensasi kawin akibat hamil pra-nikah berdasarkan pertimbangan hukum yuridis (berdasarkan aturan perundangyang berlaku), berdasarkan pertimbangan hukum Islam dan berdasarkan pertimbangan keadilan masyarakat. Penetapan hakim tersebut ditinjau dari aspek maqashid syari'ah Islam dari segi kemaslahatannya adalah lebih mengutamakan hifz al-nasl, sedangkan dari segi mafsadatnya hifz al-din tidak tercapai yaitu terjadi pelanggaran syari'at Islam tentang larangan zina dengan menjadikan KHI Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil akibat zina.⁴⁴
2. *Jurnal* Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*. Hasil penelitian di Pengadilan Agama Demak dan di Kantor Urusan Agama Demak menunjukkan bahwa permohonan dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak cenderung meningkat setiap tahunnya. Pengajuan dispensasi perkawinan ini banyak terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena hamil

⁴⁴ Rizkiyah Hasanah, *Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Pra-Nikah Ditinjau Dari Aspek Maqashid Syari'ah*. Jurnal , Vol.1 No.1, Juni, 2018..

diluar nikah, kekhawatiran orang tua dan faktor pendidikan. Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1974 dan pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan.⁴⁵

3. Disertasi yang disusun oleh Edi Hudiata, dengan judul *Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah DKI Jakarta Tentang Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*. Disertasi mahasiswa pada program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. Hasil pembahasannya meliputi; 1) penilaian atas pertimbangan yuridis putusan hakim yang memenuhi unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum 2) Akibat hukum adanya disparitas putusan terhadap hak-hak anak dan 3) terjadinya disparitas putusan memiliki relevansi dengan prinsip kebebasan hakim. Tujuan penelitian ini menganalisis pertimbangan yuridis putusan hakim dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, menganalisis akibat hukum adanya disparitas putusan mengenai kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan terhadap hak-hak anak dan menganalisis relevansi antara disparitas putusan dan prinsip kebebasan hakim.⁴⁶

⁴⁵ Nita Fatmawati, Yunanto, Marjo 2016. *Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi di Pengadilan Agama Demak)*. Jurnal Diponegoro Law Review Volume 5, Nomor 2.

⁴⁶ Edi Hudiata, *Akibat Hukum Disparitas Putusan Pengadilan Agama Di Wilayah DKI Jakarta Tentang Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah*

4. Tesis yang ditulis oleh Ala Restika, dengan judul *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang Mut'ah Perspektif Teori Keadilan*. Tesis mahasiswa pada program Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga, 2019. Hasil penelitian ini memuat tentang penyebab terjadinya disparitas putusan dikarenakan beberapa hal, yakni kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan hakim menggunakan hak ex officio tidak pada semua putusan. Terjadinya disparitas putusan secara normatif yuridis putusan-putusan dibenarkan berdasarkan asas adagium res judicata pro veritate habetur, yaitu putusan hakim dianggap benar, karena hakim dianggap mengetahui hukum. Dalam memutus perkara hakim independent berdasarkan keyakinannya, terjadinya disparitas sejatinya merupakan pilihan berdasarkan keyakinan hakim sepanjang tetap berada dalam koridor Hukum Acara Perdata. Juga berdasarkan prinsip curia novit jus dalam mencari dan menemukan hukum hakim dianggap mengetahui semua hukum.⁴⁷

Dari keempat penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan rencana penelitian yang akan dilakukan serta posisi peneliti yaitu :

- a. Persamaan dari keempat penelitian ini bahwa, secara umum keseluruhan penelitian diatas memiliki persamaan, yaitu : ruang lingkup masalah secara umum. yang didalamnya membahas tentang Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Akibat Hamil Diluar Nikah.. Selain itu Posisi penelitian dalam hal ini,

Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Disertasi mahasiswa pada program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

⁴⁷ Ala Restika, *Disparitas Putusan Pengadilan Agama Painan Tahun 2016 tentang Mut'ah Perspektif Teori Keadilan*. Tesis mahasiswa pada program Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga, 2019.

memiliki kesamaan dalam hal metode penelitian yakni kualitatif, lalu kesamaan tema tentang dispensasi perkawinan. Selain itu Relevansi dengan penelitian ini adalah sama-sama yang menjadi objek penelitian terkait disparitas putusan pengadilan Agama. Namun konten putusannya berbeda.

- b. Perbedaan dari ketiga penelitian ini yakni dari lokasi penelitian dan temuan dilapangan. Selain itu perbedaan dari segi penelitian dan keunikan dari masalah yang diteliti yaitu lebih fokus pada aspek: 1) bagaimana tanggapan hakim Pengadilan Agama Cimahi dalam menyelesaikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah, 2) bagaimana hukum dispensasi perkawinan karena faktor hamil diluar nikah ditinjau dari Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. 3) bagaimana dampak dari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur akibat hamil diluar nikah.